



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.1. Pimpinan Kementerian/Lembaga
2. Kepala Pemerintah Daerah
3. Jajaran Direksi BUMN/BUMD

**SURAT EDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
IMBAUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA
TAHUN 2024**

1. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah terjadi di seluruh dunia sejak lama. Menghadapinya membutuhkan upaya yang luar biasa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesadaran publik dan melibatkan masyarakat secara lebih luas, tanggal 9 Desember telah ditetapkan sebagai Hari Antikorupsi Sedunia oleh komunitas internasional.

Pada tanggal 9 Desember 2003, Indonesia bersama 137 negara lainnya menyatakan komitmennya untuk memerangi korupsi melalui penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) di Merida, Meksiko. Komitmen ini semakin diperkuat dengan ratifikasi konvensi tersebut oleh Indonesia pada 21 Maret 2006 yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Langkah ini menandai kesungguhan Indonesia dalam memberantas korupsi.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelenggarakan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024. Acara puncak Hakordia Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Hakordia 2024”) akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9 dan 10 Desember 2024 yang direncanakan akan dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.

Hakordia 2024 bukan sekadar peringatan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk melaporkan kepada publik tentang langkah-langkah pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi yang telah dilakukan, baik oleh KPK maupun pemangku kepentingan antikorupsi lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong dan memperkuat gerakan antikorupsi di Indonesia.

Dengan mengusung tema **“Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”**, Hakordia 2024 diharapkan dapat memperkuat komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu memberantas korupsi demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional dengan memanfaatkan tiga momentum besar di Indonesia: pergantian kepemimpinan nasional; pembangunan ibu kota baru Nusantara; dan upaya menuju Indonesia Emas 2045.

2. Maksud dan Tujuan

Peringatan Hakordia 2024 ini dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran bentuk dukungan dan perkembangan atas peran serta upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, termasuk masyarakat sipil, serta media;
- b. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi;
- c. Memperluas keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi; dan
- d. Mendapatkan gambaran rencana tindak lanjut upaya pemberantasan korupsi di tingkat nasional dan pada instansi atau sektor masing-masing.

3. Ruang Lingkup

- a. Peringatan Hakordia 2024 dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, termasuk kementerian/lembaga, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD), dan pemerintah daerah, yang dapat direpresentasikan dengan menyelenggarakan kegiatan atau program antikorupsi dalam rangka Hakordia 2024 di instansi masing-masing.
- b. Konsep, bentuk, dan pelaksanaan rangkaian kegiatan Hakordia 2024 di kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah diserahkan pada kebijakan, anggaran, dan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah.

4. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- c. Surat Keputusan Bersama (SKB) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1/GAH.00/01/12/2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.148A/M.PPN/HK/12/2022, Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-6292 Tahun 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2022, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1/KB Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024.

5. Isi Edaran

- a. Mengimbau kepada seluruh kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam menyemarakkan peringatan Hakordia 2024 dengan menyelenggarakan program dan kegiatan antikorupsi di lingkungan instansi masing-masing, dengan tema **“Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”**, sebagai upaya kampanye bersama untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
- b. Mengimbau kepada seluruh kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan dan memberdayakan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan antikorupsi pada peringatan Hakordia 2024 di masing-masing instansi/organisasi.
- c. Peringatan Hakordia 2024 pada kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah masing-masing menggunakan logo Hakordia 2024 sebagaimana contoh di bawah ini dalam setiap pelaksanaannya. Logo, pedoman penggunaan logo, dan informasi Hakordia tahun 2024 dapat diakses pada laman KPK melalui tautan <https://www.kpk.go.id/hakordia2024/>.



6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya Surat Edaran lebih lanjut atau terdapat keadaan lain terkait penyelenggaraan Hakordia 2024.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2024

Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi,



Nazawi Pomolango
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Presiden RI;
2. Yth. Wakil Presiden RI;
3. Yth. Menteri Sekretariat Negara RI;
4. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
6. Yth. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI;
7. Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
8. Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)